



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPLBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/09 / M.PAN/3/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR **41/KEP/M.PAN/4/2003** TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor **41/KEP/M.PAN/4/2003** tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor **32** Tahun **2004** tentang Pemerintahan Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2004** Nomor **125**, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor **4437**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **8** Tahun **2005** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2005** Nomor **108**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4548**);
4. Peraturan Pemerintah Nomor **7** Tahun **1977** tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun **1977** Nomor **11**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **3098**), sebagaimana telah **beberapa kali** diubah **terakhir** dengan Peraturan Pemerintah Nomor **11** Tahun **2003** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2003** Nomor **17**);
5. Peraturan Pemerintah Nomor **16** Tahun **1994** tentang **Jabatan Fungsional** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **1994** Nomor **22**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **3547**);
6. Peraturan Pemerintah Nomor **32** Tahun **1996** tentang **Tenaga Kesehatan** (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor **49**, Tambahan Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor **3637**);
7. Peraturan Pemerintah Nomor **97** Tahun **2000** tentang **Formasi** Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun **2000** Nomor **194**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4015**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **54** Tahun **2003** (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun **2003** Nomor **122**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4332**);
8. Peraturan Pemerintah Nomor **99** Tahun **2000** tentang **Kenaikan Pangkat** Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun **2000** Nomor **196**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4017**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **12** Tahun **2002** (Lembamn

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan Nomor OT.00.SJ.IV.1082 tanggal 23 September 2005;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-30/V.26-10/93 tanggal 7 Maret 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA **TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41/KEP/M.PAN/4/2003 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

Pasal ■

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut :

Ketentuan **Pasal** 21, menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknisi Elektromedis harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. berijazah Diploma III Elektromedik;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Teknisi Elektromedis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2006

